

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**Nomor : 421 / 119 / Kpts / 2010**

**Tentang**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

- Membaca** : Surat permohonan Pendirian TK PKK Dusun Tobong, Sambirejo, Ngawen Kabupaten Gunungkidul Nomor : 01/IP/PK/VIII/2009, tanggal 2 Juli 2009 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang** : a. Bawa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.  
b. Bawa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992  
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983  
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984  
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992  
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018 / C / 1.83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.  
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS /2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan** : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempat.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama** : Memberikan persetujuan kepada Pengurus TK PKK Dusun Tobong, Sambirejo, Ngawen, Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK PKK Tobong  
b. Alamat : Tobong, Sambirejo, Ngawen, Gunungkidul.  
c. Jumlah Kelas : 1 kelas  
d. Jumlah Murid Th Pelajaran : 15 anak  
2009 / 2010

- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
  2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 24 Juni 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
 Kabupaten Gunungkidul



TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Ngawen
8.  Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan

**PETIKAN  
KEPUTUSAN  
KETUA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
DESA SAMBIREJO KECAMATAN NGAWEN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR : 02 / Kpts/VII/2009  
TENTANG

**PENDIRIAN TK PKK TOBONG  
DUSUN TOBONG, DESA SAMBIREJO, KECAMATAN NGAWEN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KETUA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
c. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Penyelenggaraan TK PKK TOBONG, mulai didirikan dan beroperasi sejak tanggal 07 Juli 2009 dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK PKK TOBONG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran PAUD
- KETIGA : Mengangkat sudara-saudara terlampir di bawah ini sebagai pendidik TK PKK TOBONG Dusun Tobong, Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

